

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELATIHAN SEKJEN DPR RI

2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 18 ; 40 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELATIHAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Untuk menjamin terwujudnya efektifitas, efisiensi dan kualitas dari perencanaan dan pelaksanaan pelatihan pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelatihan, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta kebutuhan organisasi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pemantauan dan Ecaluasi Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 11/2017, sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2020 ; PP 30/2019; Perpres 26/2020; Perlan 10/2018; Perlan 9/2019; Persekjen 6/2021.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menetapkan Pelatihan dan Evaluasi sebagai ketentuan indikator yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal, Pemantauan dan Evaluasi dalam perihal ini menjadi indikator ketentuan penilaian Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal. Hasil dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi ini disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 September 2022
- Lamp: 32 hlm.